



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE;
Tempat lahir	: Toli-Toli;
Umur / Tgl.lahir	: 39 Tahun / 01 Juli 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Lappaudika Sejahtera RT.015 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia disingkat POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT. 07 Blok B No. 57 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun** dan **denda Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa melaksanakan pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu
 - 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna biru merek Fox
- 1 (satu) bungkus rokok merk esse
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-
- 5 (lima) lembar uang Rp.5000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp.1000,-
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna biru hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol KT 4969

GY berwarna hitam merah beserta STNK

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE
dengan NIK : 6403030107840040.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE**, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi untuk menemui Saksi REFFY (Berkas Penuntutan Terpisah) di Jl. Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Selanjutnya datang Sdr. AGUS untuk memesan narkotika jenis shabu lalu Sdr. MADIR yang juga berada disana bertanya kepada Terdakwa terkait pemesanan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk memesan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BOIS (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu melalui aplikasi WhatsApp. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi bersama Saksi REFFY untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. BOIS (DPO) sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama HERIYADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.40 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REFFY pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkannya Terdakwa dan Saksi REFFY kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar pukul 19.45 WITA, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang tersimpan dalam kantong celana yang Terdakwa pakai serta menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, uang tunai total sejumlah Rp.103.000,-, dan 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 133/11007.00/2022

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket bubuk kristal putih dari SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dan REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dengan berat bersih 0.07 gram yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, tertanggal 10 Oktober 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.521 tanggal 19 Oktober 2023 yang mana dengan hasil pengujian positif Metamfetamin. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, atau melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE**, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REFFY (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkannya Terdakwa dan Saksi REFFY kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar pukul 19.45 WITA, datang petugas kepolisian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang tersimpan dalam kantong celana yang Terdakwa pakai serta menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, uang tunai total sejumlah Rp.103.000,-, dan 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 133/11007.00/2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket bubuk kristal putih dari SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dan REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dengan berat bersih 0.07 gram yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, tertanggal 10 Oktober 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.521 tanggal 19 Oktober 2023 yang mana dengan hasil pengujian positif Metamfetamin. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WINARTO Bin SAMUD AGUS WINARTO Bin SAMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.45 Wita di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung dimana pada saat itu Sdr. Reffy yang menggonceng Terdakwa menggunakan motor baru datang dan turun dari motor pulang membeli atau mengambil shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita petugas kepolisian Polsek Tabalar mendapatkan informasi dari masyarakat Tabalar tentang sering adanya peredaran narkoba di wilayah Polsek Tabalar yang barang shabunya berasal dari Sambaliung. Setelah itu petugas Polsek Tabalar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi melalui informan dengan mencoba melakukan pembelian terselubung dalam pengawasan dan memesan narkoba jenis shabu dibawa pengawasan dengan memberikan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terlebih dahulu difoto copy. Setelah dilakukan pemesanan oleh informan kemudian pelaku pergi keluar untuk membelikan atau mengambilkan pesanan shabu kepada seseorang sehingga dilakukan pembuntutan kepada pelaku yang berboncengan menggunakan motor. Pelaku yang awalnya dari rumah seseorang di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung pergi berdua menuju konter disimpang 3 Sambaliung untuk mentransfer uang kepada seseorang kemudian dibuntuti menuju Tanjung Redeb kemudian menuju Teluk Bayur dan kembali ke Sambaliung dan petugas akhirnya kehilangan jejak pelaku sehingga petugas menunggu kedatangan pelaku ditempat awal pelaku berangkat dan tidak lama kemudian pelaku sekitar Pukul 19.45 Wita berdua tiba menggunakan motor dimana Sdr. Reffy membonceng Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. Reffy dan Terdakwa serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. Reffy, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lanjut;

- Bahwa Sdr. Reffy dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bois sebanyak 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Bois seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Reffy beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Reffy membeli 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. AWANDA PALILI Bin M. RUSDI AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.45 Wita di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung dimana pada saat itu Sdr. Reffy yang menggonceng Terdakwa menggunakan motor baru datang dan turun dari motor pulang membeli atau mengambil shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita petugas kepolisian Polsek Tabalar mendapatkan informasi dari masyarakat Tabalar tentang sering adanya peredaran narkotika di wilayah Polsek Tabalar yang barang shabunya berasal dari Sambaliung. Setelah itu petugas Polsek Tabalar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi melalui informan dengan mencoba melakukan pembelian terselubung dalam pengawasan dan memesan narkotika jenis shabu dibawa pengawasan dengan memberikan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terlebih dahulu difoto copy. Setelah dilakukan pemesanan oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan kemudian pelaku pergi keluar untuk membelikan atau mengambilkan pesanan shabu kepada seseorang sehingga dilakukan pembuntutan kepada pelaku yang berboncengan menggunakan motor. Pelaku yang awalnya dari rumah seseorang di di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung pergi berdua menuju konter disimpang 3 Sambaliung untuk mentransfer uang kepada seseorang kemudian dibuntuti menuju Tanjung Redeb kemudian menuju Teluk Bayur dan kembali ke Sambaliung dan petugas akhirnya kehilangan jejak pelaku sehingga petugas menunggu kedatangan pelaku ditempat awal pelaku berangkat dan tidak lama kemudian pelaku sekitar Pukul 19.45 Wita berdua tiba menggunakan motor dimana Sdr. Reffy membonceng Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. Reffy dan Terdakwa serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. Reffy, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lanjut;

- Bahwa Sdr. Reffy dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bois sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Bois seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Reffy beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Reffy membeli 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tabalar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.45 Wita di Jl. Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa datang untuk menemui Saksi di Jalan Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Selanjutnya datang Sdr. Agus untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Sdr. Madir yang juga berada disana bertanya kepada Terdakwa terkait pemesanan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk memesan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bois (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi WhatsApp. Sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi pergi bersama Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama HERIYADI. Selanjutnya sekitar Pukul 18.40 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkannya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar Pukul 19.45 Wita, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,00. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 133/11007.00/2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket bubuk kristal putih dari SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dan REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dengan **berat bersih 0.07 gram** yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, tertanggal 10 Oktober 2023;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.521 tanggal 19 Oktober 2023 yang mana dengan hasil pengujian **positif Metamfetamin**. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt.
- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Urine Nomor Lab: 2310050090 tanggal 05 Oktober 2023 atas nama **Tn. SUDIRMAN** dari Klinik Utama Khatulistiwa yang mana diketahui **Positif Methamphetamine** yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Agustin E. Andriyani, AMD. AK.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reffy ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tabalar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Puku 19.45 Wita di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. sambaliung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Reffy di Jalan Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Selanjutnya datang Sdr. Agus untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Sdr. Madir yang juga berada disana bertanya kepada Terdakwa terkait pemesanan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk memesan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bois (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi WhatsApp. Sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi bersama Sdr. Reffy untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama HERIYADI. Selanjutnya sekitar Pukul 18.40 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Reffy pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkannya Terdakwa dan Sdr. Reffy kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar Pukul 19.45 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Reffy;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) Imbar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp103.000,00. Selanjutnya Sdr. Reffy beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Reffy membeli 1 (satu) poket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Agus memberikan uang secara tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sudirman dan Sdr. Sudirman melakukan transfer kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdr. Sudirman mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Reffy dalam melakukan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru merek Fox;
- 1 (satu) bungkus rokok merk esse;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,00;
- 5 (lima) lembar uang Rp.5000,00;
- 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,00;
- 2 (dua) lembar uang Rp.1000,00;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK;
- 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dengan NIK : 6403030107840040;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Winarto bersama Saksi Wanda melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.45 Wita di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung dimana pada saat itu Saksi Reffy yang membonceng Terdakwa menggunakan motor baru datang dan turun dari motor pulang membeli atau mengambil shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita petugas kepolisian Polsek Tabalar mendapatkan informasi dari masyarakat Tabalar tentang sering adanya peredaran narkoba di wilayah Polsek Tabalar yang barang shabunya berasal dari Sambaliung. Setelah itu petugas Polsek Tabalar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi melalui informan dengan mencoba melakukan pembelian terselubung dalam pengawasan dan memesan narkoba jenis shabu dibawa pengawasan dengan memberikan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terlebih dahulu difoto copy. Setelah dilakukan pemesanan oleh informan kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membelikan atau mengambilkan pesanan shabu kepada seseorang sehingga dilakukan pembuntutan kepada Terdakwa yang berboncengan menggunakan motor. Terdakwa yang awalnya dari rumah seseorang di di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung pergi berdua menuju konter disimpang 3 Sambaliung untuk mentransfer uang kepada seseorang kemudian dibuntuti menuju Tanjung Redeb kemudian menuju Teluk Bayur dan kembali ke Sambaliung dan petugas akhirnya kehilangan jejak Terdakwa sehingga petugas menunggu kedatangan Terdakwa ditempat awal Terdakwa berangkat dan tidak lama kemudian Terdakwa sekitar Pukul 19.45 Wita berdua tiba menggunakan motor dimana Saksi Reffy membonceng Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Reffy dan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi Reffy, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi untuk menemui Saksi Reffy di Jalan Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Selanjutnya datang Sdr. Agus untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Sdr. Madir yang juga berada disana bertanya kepada Terdakwa terkait pemesanan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bois (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi WhatsApp. Sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi bersama Saksi Reffy untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama HERIYADI. Selanjutnya sekitar Pukul 18.40 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Reffy pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkannya Terdakwa dan Saksi Reffy kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar Pukul 19.45 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Reffy;

- Bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) Imbar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp103.000,00. Selanjutnya Saksi Reffy beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Reffy membeli 1 (satu) poket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;
- Bahwa Sdr. Agus memberikan uang secara tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sudirman dan Sdr. Sudirman melakukan transfer kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdr. Sudirman mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, dan perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 133/11007.00/2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket bubuk kristal putih dari SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dan REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dengan **berat bersih 0.07 gram** yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, tertanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.521 tanggal 19 Oktober 2023 yang mana dengan hasil pengujian **positif Metamfetamin**. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Urine Nomor Lab: 2310050090 tanggal 05 Oktober 2023 atas nama **Tn. SUDIRMAN** dari Klinik Utama Khatulistiwa yang mana diketahui **Positif Methamphetamine** yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Agustin E. Andriyani, Amd. AK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “*Setiap Orang*” yaitu subjek atau Terdakwa dari tindak pidana. *Setiap Orang* biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai Terdakwa daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa **SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa benar **SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm)**

SUNE sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Winarto bersama Saksi Wanda melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.45 Wita di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung dimana pada saat itu Saksi Reffy yang memboncong Terdakwa menggunakan motor baru datang dan turun dari motor pulang membeli atau mengambil shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita petugas kepolisian Polsek Tabalar mendapatkan informasi dari masyarakat Tabalar tentang sering adanya peredaran narkoba di wilayah Polsek Tabalar yang barang shabunya berasal dari Sambaliung. Setelah itu petugas Polsek Tabalar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi melalui informan dengan mencoba melakukan pembelian terselubung dalam pengawasan dan memesan narkoba jenis shabu dibawa pengawasan dengan memberikan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terlebih dahulu difoto copy. Setelah dilakukan pemesanan oleh informan kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membelikan atau mengambilkan pesanan shabu kepada seseorang sehingga dilakukan pembuntutan kepada Terdakwa yang berboncengan menggunakan motor. Terdakwa yang awalnya dari rumah seseorang di di Jalan Raja Alam I Gg. Kartinah RT. 10 Kel. Sambaling Kec. Sambaliung pergi berdua menuju konter disimpang 3 Sambaliung untuk mentransfer uang kepada seseorang kemudian dibuntuti menuju Tanjung Redeb kemudian menuju Teluk Bayur dan kembali ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung dan petugas akhirnya kehilangan jejak Terdakwa sehingga petugas menunggu kedatangan Terdakwa ditempat awal Terdakwa berangkat dan tidak lama kemudian Terdakwa sekitar Pukul 19.45 Wita berdua tiba menggunakan motor dimana Saksi Reffy membonceng Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Reffy dan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi Reffy, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Polsek Tabalar berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah KTP an. SUDIRMAN, 1 (satu) buah pipet plastik pembungkus Shabu, 1 (satu) lembar lakban kecil berwarna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial, 1 (satu) bungkus rokok esse, 1 (satu) buah korek Gas warna biru merek Fox, 1 (satu) Imbar celana panjang jeans levis warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna hitam biru, 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK, dan uang tunai sejumlah Rp103.000,00. Selanjutnya Saksi Reffy beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Sdr. Agus memberikan uang secara tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sudirman dan Sdr. Sudirman melakukan transfer kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdr. Sudirman mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, dan perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 133/11007.00/2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket bubuk kristal putih dari SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dan REFFY SEPTIAWAN Als RIO Bin JEFFRYDIN dengan **berat bersih 0.07 gram** yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.521 tanggal 19 Oktober 2023 yang mana dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian **positif Metamfetamin**. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Urine Nomor Lab: 2310050090 tanggal 05 Oktober 2023 atas nama **Tn. SUDIRMAN** dari Klinik Utama Khatulistiwa yang mana diketahui **Positif Methamphetamine** yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Agustin E. Andriyani, AMd. AK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan i"*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"percobaan"* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"permufakatan jahat"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"prekursor Narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"prekursor narkotika"* hanya untuk industri farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi untuk menemui Saksi Reffy di Jalan Raja Alam 1 Gg. Kartinah RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Selanjutnya datang Sdr. Agus untuk memesan narkotika jenis shabu lalu Sdr. Madir yang juga berada disana bertanya kepada Terdakwa terkait pemesanan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk memesan. Kemudian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Bois (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu melalui aplikasi WhatsApp. Sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi bersama Saksi Reffy untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. Bois (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama HERIYADI. Selanjutnya sekitar Pukul 18.40 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Reffy pergi ke daerah Limunjan Kec. Sambaliung Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan No. Pol. KT 4969 GY berwarna hitam merah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkannya Terdakwa dan Saksi Reffy kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar Pukul 19.45 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Reffy;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Reffy membeli 1 (satu) poket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu adalah untuk pesanan orang dan dijanjikan separuh untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba*", telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru merek Fox;
- 1 (satu) bungkus rokok merk esse;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-
- 5 (lima) lembar uang Rp.5000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp.1000,-
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna biru hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dengan NIK : 6403030107840040 adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa merupakan mantan narapidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) pipet plastik pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban berwarna hitam pembungkus shabu;
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam merek Horse Imperial;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru merek Fox;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk esse;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,00;
- 5 (lima) lembar uang Rp.5000,00;
- 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,00;
- 2 (dua) lembar uang Rp.1000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol KT 4969 GY berwarna hitam merah beserta STNK;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN Als ACO Bin (Alm) SUNE dengan NIK : 6403030107840040;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Erwin Adiabakti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Dahlia, S.H.